



P U T U S A N
Nomor 167/PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rades Wibowo Bin Tukimin;**
2. Tempat lahir : Tanjung Enim;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl SMPN 2 No. 145 Desa Tegal Rejo RT/RW
03/01 Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Polsek Lawang Kidul tanggal 19 Maret 2019 Nomor : Sp-Kap/12/III/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh :

1. Penyidik, tanggal 20 Maret 2019 Nomor : SP.Han/11/III/2019/Reskrim sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 2 April 2019 Nomor : 59/N.6.17/Epp.1/04/2019 sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 8 Mei 2019 Nomor : Print-85/N.6.17/Epp.1/05/2019 sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 23 Mei 2019 Nomor 293/TH/Pen.Pid/2019/PN Mre sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 27 Mei 2019 Nomor 293/TH.K/Pen.Pid/2019/PN Mre sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 159/Pen.Pid/2019/PT PLG sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 159/Pen.Pid/2019/PT PLG sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Adi Zulistian, S.H. dan Kgs. Muhammad Kaddafi, S.H., Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum Adi Zulistian dan rekan yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 2 Ruko Rukun Damai (sebelah SPBU Talang Jawa Atas) Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dibawah nomor : 87/SK/PN Mre/2019 tanggal 27 Mei 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 285/Pid.B/2019/PN Mre tanggal 31 Juli 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-88/Ep.1/05/2019 yang dibacakan tanggal 28 Mei 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Rades Wibowo Bin Tukimin, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Kemas Desa Tegal Rejo RT. 03 RW.01 Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Dodi Ansyah bin Ahmad Bahrin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa hendak pulang kerumah sehabis memancing ikan di sungai Muara Enim yang kemudian terdakwa pun merasakan lapar, lalu pada saat melintasi rumah saksi Dodi terdakwa melihat ada sangkar burung dirumah tersebut, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk lewat pagar rumah dalam posisi tidak terkunci menuju ke dalam teras rumah saksi dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu sefty merk Kings warna coklat, 1 (satu) buah meja plastik warna orange yang berada diteras rumah saksi Dodi lalu setelah terdakwa berhasil membawa barang-barang milik saksi Dodi, oleh terdakwa barang milik saksi Dodi berupa sepasang sepatu sefty merk kings warna coklat dijual melalui forum jual beli Tanjung Enim di Facebook dengan harga senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. Dodi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari sdr. Dodi Ansyah bin Ahmad Bahrn.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-88/Ep.1/ME/05/2019 tanggal 16 Juli 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rades Wibowo Bin Tukimin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rades Wibowo Bin Tukimin berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah meja plastik warna orange;

Dikembalikan kepada saksi Dodi Ansyah Bin Ahmad Bahrum.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim menjatuhkan putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN Mre tanggal 31 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rades Wibowo Bin Tukimin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah meja plastik warna orange;

Dikembalikan kepada saksi Dodi Ansyah Bin Ahmad Bahrum.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 6 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 285/Akta.Pid.B/2019/PN Mre dan telah disampaikan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 14 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 20 Agustus 2019, memori banding mana telah disampaikan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 7 dan 8 Agustus 2019 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam putusannya terhadap perkara atas nama Terdakwa Rades Wibowo Bin Tukimin baik dari pasal-pasal yang terbukti maupun pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan telah seirama dengan isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim mengambil sikap yang berbeda dengan Penuntut Umum dalam hal pidana badan terhadap diri Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara atas nama Terdakwa Rades Wibowo Bin Tukimin telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim tidak memperhatikan bagaimana rasa keadilan ditengah masyarakat;
- Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim telah jelas menyatakan bahwa para Terdakwa menyatakan Terdakwa Rades Wibowo Bin Tukimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" (pasal 363 ayat 1 ke-3), dimana isi putusan Majelis Hakim tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Adapun ancaman pidana penjara dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP adalah paling lama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara telah mengajukan dakwaan, saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim. Apabila dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah terbukti maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tidak mencerminkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan menerima permohonan banding serta :

1. Menyatakan Terdakwa Rades Wibowo Bin Tukimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rades Wibowo Bin Tukimin, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah meja plastik warna orange;

Dikembalikan kepada saksi Dodi Ansyah Bin Ahmad Bahrum.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 285/Akta.Pid.B/2019/PN Mre tanggal 31 Juli 2019 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 285/Akta.Pid.B/2019/PN Mre tanggal 31 Juli 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 285/Akta.Pid.B/2019/PN Mre tanggal 31 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum dan WILHELMUS H.V. KEEKEN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Palembang Nomor 167/Pen.Pid/2019/PT.PLG tanggal 19 Agustus 2019 sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu HERI MENDISBEN, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum. BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.

ttd.

2. WILHELMUS H.V. KEEKEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HERI MENDISBEN, S.H., M.H.